

PEMERINTAH KOTA PADANGSIDIMPUAN

DINAS PENDIDIKAN

JALAN GATOT SUBROTO NO. 7 TELP. (0634) 25468

PADANGSIDIMPUAN

KODE POS 22718

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAERAH KOTA
PADANGSIDIMPUAN

NOMOR : 422 / 3233 / P / 2004

TENTANG

IZIN OPERASIONAL SMA NEGERI 8 PADANGSIDIMPUAN

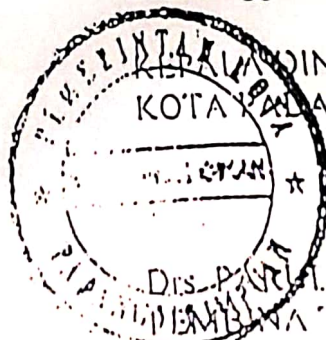
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA PADANGSIDIMPUAN

- a. Bahwa demi perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan pada tingkat SMA.
 - b. Bahwa untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) perlu ada sarana pendidikan yang cukup dan memadai.
 - c. bahwa berdasarkan hal tersebut diatas perlu mengeluarkan izin operasional SMA Negeri 8 Padangsidimpuan.
1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional.
 2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999, tentang Pemerintahan Daerah.
 3. Undang-undang Nomor 4 Tahun 2001, tentang Pembentukan Kota Padangsidimpuan.
 4. Keputusan Walikota Padangsidimpuan Nomor : 108.45/19/2001 tanggal 12 Nopember 2001 tentang Pembentukan Dinas Pendidikan Daerah Kota Padangsidimpuan.
 5. Keputusan Menteri Nomor : 60/V/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah.

MEMUTUSKAN

- an :
IA : Pemberian izin operasional SMA Negeri 8 Padangsidempuan di Kecamatan Padangsidempuan Tenggara.
- : Melaksanakan pendidikan sesuai dengan kurikulum yang berlaku
- : Mentaati ketentuan dan Perundang-undangan yang berlaku.
- : Mentaati dan mengikuti petunjuk teknis yang ditetapkan Pemerintah Kota Padangsidempuan.
- IA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Padangsidempuan
Pada tanggal, : 8 Juli 2004



Drs. PARTALIAN NASUTION
PEMBAKUKA Tk.I
NIP.131566905